

**QANUN PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
NOMOR 8 TAHUN 2002**

**TENTANG  
BANTUAN LUAR NEGERI DAN PINJAMAN PROVINSI**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

- Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1), (2), (3), (4) Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu ditetapkan Qanun tentang Bantuan Luar Negeri dan Pinjaman Provinsi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Qanun;
- Mengingat 1. Undang-undang 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001: tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1,999 Nomor 70);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG  
BANTUAN LUAR NEGERI DAN PINJAMAN PROVINSI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan. :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri;
2. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Qanun adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksana Undang-undang di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan. Otonomi Khusus;
6. Bantuan Luar Negeri adalah hibah yang diberi oleh Pemerintah Luar Negeri atau Lembaga Keuangan Internasional atau Lembaga lainnya di Luar Negeri kepada Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
7. Pinjaman Provinsi adalah semua transaksi yang mengakibatkan,

Provinsi menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Provinsi di bebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;

8. Pinjaman Jangka Panjang adalah Pinjaman Provinsi dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain sebagian atau seluruhnya harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
9. Pinjaman Jangka Pendek adalah Pinjaman Provinsi dengan jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan;
10. Pinjaman. Luar Negeri adalah Pinjaman Provinsi dari dana yang bersumber dari Negara lain baik berupa Pinjaman Bilateral maupun Pinjaman Multilateral setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pemerintah.

**BAB II**  
**BANTUAN LUAR NEGERI**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap bantuan yang berasal dari luar Negeri yang akan disalurkan kepada Provinsi, harus disampaikan melalui Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat menerima bantuan dari Luar Negeri setelah memberitahukan kepada DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pemerintah.
  - (a) lembaga Keuangan Bank;
  - (b) lembaga Keuangan Bukan Bank;
  - (c) masyarakat,
  - (d) sumber lainnya.
- (3) Pinjaman Provinsi dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

**Pasal 6**

Pinjaman Provinsi terdiri dari 2 (dua) jenis

- a. pinjaman Jangka Panjang;
- b. pinjaman Jangka Pendek.

**BAB IV**  
**PENGGUNAAN PINJAMAN PROVINSI**  
**Pasal 7**

- (1) Pinjaman Jangka Panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana dan Pengadaan sarana yang merupakan asset Provinsi dan dapat menghasilkan pendapatan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Pinjaman Jangka Panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, belanja operasional dan belanja pemeliharaan.

**Pasal 8**

Pemerintah Provinsi dapat melakukan pinjaman Jangka Pendek guna pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan Kas Provinsi.

**BAB V**  
**PERSYARATAN PINJAMAN PROVINSI**  
**Bagian Pertama**  
**Batas Maksimum Jumlah Pinjaman Provinsi**  
**Pasal 9**

Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a wajib memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut :

- a. jumlah kumulatif Pinjaman Provinsi yang wajib dibayar tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya; dan
- b. berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah).

**Pasal 10**

- (a) Jumlah maksimum Pinjaman Jangka Pendek adalah 1/6 (satu per enam) dari jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran berjalan,
- (b) Pinjaman Jangka Pendek dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan. Provinsi untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya.
- (c) Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek wajib diselesaikan dalam tahun anggaran yang berjalan.

**Pasal 11**

Batas maksimum kumulatif jumlah pinjaman Provinsi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Provinsi.

**Bagian Kedua**  
**Batas Maksimum Jangka Waktu Pinjaman Provinsi**  
**Pasal 12**

- (1) Batas maksimum jangka waktu Pinjaman. Jangka Panjang disesuaikan dengan umur ekonomis asset yang dibiayai dari pinjaman. tersebut.
- (2) Batas maksimum Masa Tenggang disesuaikan dengan masa konstruksi proyek.
- (3) Jangka waktu Pinjaman Jangka Panjang adalah termasuk Masa Tenggang.
- (4) Dalam hal Pemerintah Provinsi melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari dalam negeri, maka waktu pinjaman dan Masa Tenggang ditetapkan bersama antara Pemerintah Provinsi dengan pihak pemberi pinjaman setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan, DMD.
- (5) Dalam hal Pemerintah Provinsi melakukan Pinjaman Jangka Panjang yang bersumber dari Luar Negeri, maka jangka waktu pinjaman dan masa tenggang disesuaikan dengan persyaratan Luar Negeri yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan. DPRD.

**Bagian Ketiga**  
**Larangan Pinjaman**  
**Pasal 13**

- (1) Pemerintah Provinsi dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan beban atas keuangan Provinsi.
- (2) Barang milik Pemerintah Provinsi yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh Pinjaman Provinsi.

**BAB VI**  
**PROSEDUR PINJAMAN PROVINSI**  
**Pasal 14**

- (1) Setiap Pinjaman Provinsi dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Provinsi mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (3) Setiap Pinjaman Provinsi dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Provinsi dengan pemberi pinjaman.
- (4) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditandatangani oleh Gubernur atas Hama Pemerintah Provinsi dan pemberi pinjaman.

- (5) Agar setiap orang mengetahuinya, setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi diumumkan dalam Lembaran Daerah.

#### **Pasal 15**

- (1) Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Perjanjian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Gubernur atas Nama Pemerintah Provinsi.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan pinjaman kepada pihak luar negeri.
- (2) Untuk memperoleh Pinjaman Provinsi yang bersumber dari luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Provinsi memberitahukan kepada Pemerintah disertai Surat persetujuan DPRD, yang dilengkapi studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
- (3) Perjanjian Pinjaman Provinsi yang bersumber dari Luar Negeri ditandatangani oleh Gubernur atas nama Pemerintah Provinsi dan pemberi pinjaman Luar Negeri.

### **BAB VII**

#### **PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN PROVINSI**

##### **Pasal 17**

- (1) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi yang jatuh tempo atas pinjaman Provinsi merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD.
- (2) Pembayaran kembali Pinjaman Pemerintah Provinsi yang bersumber dari luar negeri, dilakukan dalam mata uang yang disepakati dalam perjanjian pinjaman luar negeri.

### **BAB VIII**

#### **PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

##### **Pasal 18**

- (1) Semua penerimaan dalam rangka Bantuan Luar Negeri dan semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Pemerintah Provinsi dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Keterangan tentang semua Pinjaman Jangka Panjang dituangkan dalam Lampiran dari dokumen APBD.
- (3) Gubernur melaporkan kepada DPRD dengan tembusan kepada Menteri Keuangan tentang perkembangan jumlah kewajiban

Pinjaman Provinsi dan tentang pelaksanaan dalam rangka memenuhi kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 19**

- (1) Perjanjian Pinjaman Pemerintah Provinsi yang telah dilakukan sebelum berlakunya Qanun ini; tunduk pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lama sampai berakhirnya pelunasan pembayaran pinjaman,
- (2) Perjanjian pinjaman Pemerintah Provinsi yang telah dilakukan sebelum berlakunya Qanun ini, atas kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dapat dilakukan pengaturan kembali berdasarkan Qanun ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur atau langsung dalam masing-masing perjanjian pinjaman.

**Pasal 21**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh  
pada tanggal 14 Oktober 2002  
7 Sya'ban 1423

**GUBERNUR**  
**PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**ABDULLAH PUTEH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 15 Oktober 2002  
8 Sya'ban 1423

**SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**THANTHAWI ISHAK**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2002  
NOMOR 51 SERI E NOMOR 1

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
NOMOR 8 TAHUN 2002  
TENTANG  
BANTUAN LUAR NEGERI DAN PINJAMAN PROVINSI**

**1. UMUM**

Undang-undang Nomor i 8 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menetapkan bahwa Bantuan Luar Negeri dan Pinjaman Provinsi adalah salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka melaksanakan Desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dana Bantuan Luar Negeri dan Pinjaman Provinsi merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, Provinsi dimungkinkan pula melakukan pinjaman dengan tujuan lain, seperti mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan arus kas Daerah Provinsi.

Pinjaman Provinsi perlu disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Provinsi, karna dapat menimbulkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun-tahun berikutnya yang cukup berat, sehingga perlu didukung dengan keterampilan perangkat Provinsi dalam mengelola Pinjaman Provinsi.

Untuk meningkatkan kemampuan managerial dan disiplin Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pengembalian pinjaman, maka diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan Pinjaman Provinsi. Qanun ini bertujuan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang menyangkut Bantuan Luar Negeri dan Pinjaman Provinsi, dengan mengantisipasi kebutuhan masa depan serta dengan mempertimbangkan perlunya mempertahankan kondisi kesehatan dan kesinambungan perekonomian daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bersifat sah dan tidak mengikat yaitu, suatu bantuan Luar Negeri yang diterima oleh Pemerintah Provinsi tanpa diikat oleh suatu kewajiban atau hak untuk memberikan prestasi kepada Negara Pemberi Pinjaman, baik yang dilandasi oleh faktor-faktor sosial ekonomi maupun politik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan mengenai pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, seperti jenis, jangka waktu pinjaman, masa tenggang, tingkat bunga, cara penghitungan dan cara pembayaran bunga, pengadministrasian dan penyaluran dana pinjaman, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf b

Pelaksanaan Pinjaman Provinsi yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bank mengikuti ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Pelaksanaan Pinjaman Provinsi yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bukan Bank mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Pinjaman Provinsi yang bersumber dari masyarakat antara lain melalui penerbitan obligasi Provinsi. Pelaksanaan penerbitan dan pembayaran kembali obligasi Provinsi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sumber lainnya adalah Pinjaman Provinsi selain dari sumber tersebut di atas, misalnya Pinjaman Provinsi dari Pemerintah Kabupaten/Kota atau pada suatu Badan Hukum Perdata lainnya seperti Perseroan Terbatas atau Firma dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pendapatan" adalah hasil penerimaan yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan pengadaan sarana yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang tersebut baik yang langsung maupun tidak langsung.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 8

Pinjaman jangka pendek dapat digunakan untuk

- a. membantu kelancaran arus kas untuk keperluan jangka pendek;
- b. dana talangan atau dana tumpangan tahap awal suatu investasi yang akan digerakkan di Provinsi, yang akan dibiayai dengan pinjaman jangka panjang, setelah ada kepastian tentang tersedianya pinjaman jangka panjang tersebut.

## Pasal 9

### Huruf a

1. Yang dimaksud dengan jumlah kumulatif pinjaman Provinsi yang wajib dibayar adalah jumlah pokok pinjaman lama yang belum dilunasi, ditambah dengan pokok pinjaman baru (termasuk kapitalisasi dalam melunasi bunga),
2. Batas maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) merupakan batas paling tinggi jumlah pinjaman Provinsi yang dianggap layak menjadi beban APBD.
3. Yang dimaksud penerimaan umum (PU) APBD tahun sebelumnya adalah seluruh penerimaan APBD Provinsi (PD), tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Darurat (DD), Dana Pinjaman Lama (DPL) dan Penerimaan lain (PL) yang penggunaan dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu ( $PU = PD - (DAK + DD + DPL + PL)$ ).

### Huruf b

Yang dimaksud dengan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandingan antara penjumlahan PAD, bagian Daerah dari PBB, PBHTB, penerimaan Sumber Daya Alam dan bagian Daerah lain seperti, Pajak Penghasilan Perorangan serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

## Pasal 10

### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tahun anggaran yang berjalan" adalah tahun anggaran saat Pemerintah Provinsi melakukan pinjaman jangka pendek. Ketentuan ayat ini mengandung arti pula bahwa pinjaman jangka pendek tidak diperkenankan untuk membiayai devisa kas pada akhir tahun anggaran.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Batas jangka waktu pinjaman disesuaikan dengan umur ekonomi asset yang bersangkutan dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Ayat (2)

Masa tenggang adalah suatu masa pada awal jangka waktu pinjaman yang dapat ditetapkan dalam perjanjian pinjaman, sehingga dalam masa tersebut tidak membayar angsuran pokok dan atau bunga pinjaman. Penentuan masa tenggang hanya ditetapkan jika benar-benar diperlukan dan masa tersebut tidak melebihi masa pengadaan harta atau masa konstruksi proyek yang bersangkutan, paling lama 5 (lima) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penjaminan" terhadap pinjaman pihak lain adalah penjaminan Pemerintah Provinsi terhadap pinjaman BUMD dan atau pinjaman pihak swasta lainnya dalam rangka pelaksanaan Proyek Provinsi.

Ayat (2)

Barang milik Pemerintah Provinsi yang digunakan untuk melayani

kepentingan umum seperti rumah sakit, sekolah, pasar dan lain-lain.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen lain adalah dokumen-dokumen yang antara lain mencantumkan perhitungan kelayakan tentang kemampuan Pemerintah Provinsi dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Gubernur melaporkan kepada DPRD adalah laporan pertanggungjawaban Keuangan Provinsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas